



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1042/2022
TENTANG

PENETAPAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
DENPASAR SEBAGAI REPRESENTASI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM
PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN
DI BIDANG ESTETIKA, AGING, DAN NUTRISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi penyakit katastrofik memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya dan masih menjadi masalah kesehatan karena menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian melalui pengembangan pelayanan unggulan termasuk di bidang estetika, aging, dan nutrisi, guna mendukung terapi dan pengobatan yang mutakhir, tepat guna dan tepat sasaran pada pasien;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit yang memiliki layanan unggulan sekaligus sebagai koordinator *Hubs* untuk pengembangan genomika biomedis di bidang estetika, aging, dan nutrisi, dalam menjalankan fungsi pengembangan layanan dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah

Denpasar Sebagai Representasi Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Layanan Unggulan di Bidang Estetika, Aging, dan Nutrisi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR SEBAGAI REPRESENTASI KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN DI BIDANG ESTETIKA, AGING, DAN NUTRISI.

KESATU : Menetapkan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dr. I Wayan Sudana M.Kes Sebagai Representasi Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Layanan Unggulan di Bidang Estetika, Aging, dan Nutrisi.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan dan penandatanganan kerja sama yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dalam pengembangan layanan unggulan sekaligus sebagai koordinator *Hubs* untuk pengembangan genomika biomedis di bidang estetika, aging, dan nutrisi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003